



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang No.1 Jatilawang Kode Pos 53174

Telp (0281) 6848539 Faksimile 6848539

Email: jatilawang@banyumaskab.go.id Website: jatilawangkec.banyumaskab

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 045 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) & HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT JATILAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dalam merealisasikan target kinerja dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi anggaran, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilingkungan Kecamatan Jatilawang dengan Kinerja Terbaik dan Kurang Disiplin;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman perlu ditetapkan kriteria penilaian dalam bentuk penghargaan dan hukuman di lingkungan Kecamatan Jatilawang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Camat Jatilawang tentang kebijakan pemberian penghargaan dan hukuman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG
- KESATU : Memberikan penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS;
- KEDUA : Penghargaan diberikan kepada pegawai yang mempunyai disiplin tinggi, mempunyai dedikasi dan loyalitas, mempunyai jiwa korsa yang tinggi;
- KETIGA : Punishment yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dapat berupa :
1. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 2. Non PNS berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemutusan hubungan kerja.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Camat Jatilawang ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilawang
pada tanggal 2 Januari 2024

